



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Muna Barat yang berdampak pada terampasnya hak-hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2024 -2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat.
6. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024 - 2028 yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi.
7. Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut satgas PPA adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PPA yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan yang salah satu dan/ atau keduanya masih berusia anak.
11. Pencegahan perkawinan anak adalah segala Upaya, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Masyarakat, keluarga, dan Orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.

Pasal 2

RAD PPA dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Upaya pencegahan perkawinan anak.

Pasal 3

- (1) RAD PPA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II: Peta Daerah Dan Kondisi Perkawinan Anak

BAB III : Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

BAB IV : Analisis Dan Pembagian Peran Para Pihak

BAB V : Penutup

- (3) Dokumen RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitas, dan sinergi kebijakan dan program Upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Satgas PPA dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pengadilan Agama Raha;
 - e. Pengadilan Negeri Raha;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Rayon Muna Barat dan Buton Tengah;
 - g. Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Kepolisian Resor;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - l. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik dan Persandian;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - p. Kecamatan;
 - q. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - r. Pemerintah Desa;
 - s. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Muna Barat;
 - t. Lembaga Perlindungan Anak;
 - u. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - v. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - w. Organisasi Lainnya Pemerhati Isu Perempuan dan Anak.
- (3) Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA dibantu oleh sekretariat Satgas PPA.
- (2) Sekretariat Satgas PPA sebagaimana pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi kegiatan Satgas PPA.
- (3) Keanggotaan sekretariat Satgas PPA merupakan unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Keanggotaan sekretariat Satgas PPA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sekretariat Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Satgas PPA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan RAD PPA di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas PPA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Pembiayaan RAD PPA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal 27-3 2024

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo

pada tanggal 27-3 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR...

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN... I	
3.	OPD TEKNIS DP 3A	
4.	KABAGHUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
TAHUN 2024 - 2028

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan anak masih menjadi salah satu masalah bangsa Indonesia. Perkawinan anak menjadi problem karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia emas 2045 akan mengalami banyak kendala jika salah satu sumber masalah yaitu perkawinan anak tidak diatasi. Perkawinan anak berdampak pada anak dan keluarga yang mengalami perkawinan, serta kepada anak yang dilahirkan. Beragam persoalan akibat perkawinan anak nyata kita hadapi.

Perkawinan anak merupakan perkawinan di bawah usia 18 tahun sesuai dengan definisi anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, banyak pihak bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, termasuk dalam perkawinan anak. Pihak-pihak tersebut mulai dari orang tua, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

Perkawinan anak seringkali dianggap lumrah oleh masyarakat. Hal ini mengingat perkawinan anak seringkali dianggap sebagai budaya yang memiliki nilai dan tujuan baik. Misalnya anak lebih baik dikawinkan kalau sudah ada dilamar karena khawatir seperti menolak rizki dan anak tidak ada yang melamar lagi. Perspektif tersebut sangat berperspektif orang tua. Padahal anak memiliki banyak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, sosial dan kesejahteraannya akan terputus jika mengalami perkawinan anak.

Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan menurut data UNICEF peringkat ke-4 di dunia terkait tingginya angka perkawinan anak setelah India, Banglades, dan China.¹ Sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 10,82% (2019). Sedangkan pemerintah telah menetapkan target penurunan

perkawinan anak hingga 8,74% pada 2024 dan saat ini telah mencapai 8.06% pada tahun 2022. Diharapkan pada tahun 2030 mencapai prevalensi perkawinan 6.94%. Namun demikian, persoalan perkawinan anak masih sangat kompleks mengingat angkanya tetap masih tinggi.

Dampak perkawinan anak sangat kompleks bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Perkawinan anak telah berdampak pada masih tingginya stunting, Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), potensi kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya capaian wajib belajar hingga kemiskinan. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak telah menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Dampak tersebut telah menurunkan derajat kehidupan anak karena tidak terpenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika perkawinan anak disebut merupakan pelanggaran hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan perkawinan anak sangat tegas. Terkait perempuan dan anak, Presiden memberikan arahan arahan pelaksanaan beberapa isu yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; Peningkatan peran ibu dan keluarga; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak. Arahan Presiden ini menunjukkan bahwa isu perkawinan anak sangat penting karena berdampak pada kualitas keluarga, dan secara umum kepada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, perkawinan anak masuk dalam dokumen SDGs pada tujuan 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Adapun sasarannya adalah menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1998. Ratifikasi konvensi tersebut merupakan komitmen Pemerintah RI dalam melindungi hak anak. KHA sendiri terdiri dari 5 kluster, yaitu kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster 4 yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang semuanya merupakan Pemenuhan Hak dan satu kluster terakhir yaitu Perlindungan Khusus Anak.

Lima Klaster Konvensi Hak Anak



Perkawinan anak akan mengganggu terpenuhinya hak dasar anak. Pada kluster satu, akan mengganggu kebebasan anak berpendapat. Anak seringkali tidak mendapat kesempatan menyampaikan pendapatnya terkait apa yang terjadi dengan dirinya, termasuk perkawinan anak. Selain itu, karena perkawinan anak sering dilakukan secara sirri atau tidak tercatat, maka anak yang dilahirkan Baik dari Hak Sipil, menyangkut perkawinan anak tersebut ataupun status hak sipil anak yg dikandungnya, tidak terpenuhinya pengasuhan terbaik bagi anak korban perkawinan anak maupun keturunannya, juga hak pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karenanya, semua anak berhak mendapatkan layanan pencegahan perkawinan anak maupun penanganan ketika terjadi perkawinan anak. Selain sebagai upaya pemenuhan hak, layanan pendampingan dan penanganan ketika terjadi perkawinan anak adalah upaya meminimalisir dampak negatif dari perkawinan anak.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memandang bahwa isu perkawinan merupakan kondisi yang harus dicegah. Perkawinan anak yang terjadi di Muna Barat akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan dan masa depan Muna Barat. Dampak rendahnya ketercapaian pendidikan dasar 12 tahun, tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), kemiskinan yang terus berulang, hingga persoalan sosial di masyarakat. Pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu strategis pembangunan yang responsif gender sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN, RPJMD, yang berdampak terhadap capaian IPM-IPG kabupaten Muna Barat. Permasalahan perkawinan anak merupakan masalah lintas sektor yang penanganannya harus terkoordinasi merujuk pada analisis persoalan yang komprehensif melalui proses yang partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat memandang bahwa perkawinan anak merupakan persoalan yang penting untuk segera diatasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dibantu oleh 'Aisyiyah melalui program INKLUSI dan seluruh pemangku kepentingan di Muna Barat memandang penting upaya pencegahan perkawinan anak melalui Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi RAD PPA. RAD pencegahan perkawinan diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Muna Barat.

B. DASAR HUKUM RAD

1. Peraturan di tingkat nasional:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- l. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- m. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;

n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penanganan Masalah Perkawinan Anak.

2. Peraturan di tingkat Provinsi

- a. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 424 Tahun 2019 Tentang Penetapan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- e. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 486 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Puspa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- f. Surat Edaran Gubernur Nomor 463/2823 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

3. Peraturan di tingkat Kabupaten Muna Barat

Dasar hukum pencegahan perkawinan anak dilandaskan pada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Berikut regulasi yang telah ada sebagai landasan pencegahan perkawinan anak:

1. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - a. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Perlindungan Anak
 - b. Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

C. TUJUAN RAD

Tujuan umum dari RAD PPA adalah mengukuhkan pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis di tingkat Kabupaten Muna Barat. anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, menjadi SDM yang unggul serta berdaya saing dengan adanya jaminan terhadap akses layanan dasar dan bebas dari risiko perkawinan anak.

Tujuan khusus dari RAD Pencegahan Perkawinan Anak adalah:

1. Pedoman perencanaan program pencegahan perkawinan anak yang holistic integratif.
2. Memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas sector dalam mencegah perkawinan anak.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.

D. METODE, TAHAPAN, DAN PENYUSUNAN RAD

Pembuatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan metode curah pendapat, diskusi terfokus, studi dokumen dan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap peristiwa perkawinan anak di Muna Barat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam pencegahan perkawinan anak, baik dari unsur pemerintah daerah, pihak yudikatif, dan legislatif, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, serta forum anak. Adapun tahapan kegiatan tersebut yaitu

1. Lokakarya tanggal 11 Agustus 2023
2. Workshop yang dilakukan 3 kali, 21 September 2023, 25 November 2023
3. Konsultasi Publik: 29 November 2023

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RAD Pencegahan Perkawinan Anak ini meliputi:

1. Pemetaan pemangku kepentingan, pemetaan problem, dan perencanaan program
2. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak
3. Monitoring dan Evaluasi

F. SASARAN

RAD PPA ini akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat kabupaten Muna Barat. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- a. SKPD Kabupaten Muna Barat
- b. Lembaga Vertikal
- c. Kecamatan, Desa/Kelurahan
- d. Lembaga Masyarakat

- e. Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Forum anak dan organisasi anak
- g. Tokoh agama dan masyarakat
- h. Lembaga pendidikan dan penyedia layanan kesehatan
- i. Media.

BAB II
PETA DAERAH DAN KONDISI PERKAWINAN ANAK

A. PETA WILAYAH

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi. Kabupaten Muna Barat yang merupakan daerah kepulauan. Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah daratan sebesar 906,28 Km² atau 90.628 ha, dengan. Luas wilayah administrasi kecamatan di ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel Luas Wilayah Administasi Kecamatan di Kabupaten Muna Barat

Nomor	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase(%)
1	Sawerigadi	102,60	11,32
2	Barangka	33,09	3,65
3	Lawa	85,17	9,40
4	Wadaga	175,05	19,32
5	Tiworo Selatan	66,98	7,39
6	Maginti	40,57	4,48
7	Tiworo Tengah	82,35	9,09
8	Tiworo Utara	62,05	6,85
9	TiworoKepulauan	77,90	8,60
10	Kusambi	103,33	11,40
11	Napanokusambi	77,19	8,52
Total Luas Wilayah		906,28	100


Sumber: BPS, 2021

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, adalah:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Tiworo
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Kontunga, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga dan Kecamatan Lohia (Desa Liangkobori) Kabupaten Muna.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Komba-Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lemo, Desa Ahtara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiwoto

Letak Kabupaten Muna Barat memiliki posisi yang strategis karena memiliki akses keluar dan masuk melalui jalur penerbangan maupun jalur pelayaran ke wilayah lainnya di Indonesia. Kabupaten Muna Barat juga memiliki potensi sebagai salah satu simpul kawasan strategis yang menghubungkan 3 wilayah Kabupaten yang berada di Pulau Muna dengan Pusat Kegiatan Wilayah lainnya dalam Regional Sulawesi.

Peta Muna Barat



B. KONDISI UMUM: FENOMENA PERKAWINAN ANAK

1. Data Perkawinan Anak


Data perkawinan anak terdiri dari beberapa jenis karena peristiwa perkawinan anak terdiri dari beragam jenis. Pertama adalah data dispensasi kawin yaitu perkawinan anak yang dimohonkan baik kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri karena perkawinan usia dibawah 19 tahun. Kedua adalah data prevelensi perkawinan anak yang merupakan data BPS hasil dari survei kepada perempuan usia 20-24 tahun tentang perkawinan pertamanya. Ketiga adalah data perkawinan tidak tercatat dari seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun. Secara umum data-data pertama khususnya masih bercampur dengan usia 18-19 tahun yang merupakan usia permohonan dispensasi kawin yaitu dibawah 19 tahun. Sedangkan data ketiga masih sering sulit diketahui angka riilnya. Dari catatan AIPJ, terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak dicatatkan oleh KUA atau Catatan Sipil karena tidak sah melalui pengadilan (AIPJ, 2022).

Secara umum perkawinan anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Data nasional menyebutkan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 13,45% anak perempuan dibandingkan 1,68% anak laki-laki usia 20-

24 tahun yang menikah dibawah usia 19 tahun. Selain itu, perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan pada anak perempuan menyebabkan putus sekolah. Baik perkawinan anak maupun kehamilan keduanya bisa menjadi penyebab maupun konsekuensi putus sekolah. Sedangkan anak perempuan yang putus sekolah lebih rentan untuk menikah di usia anak maupun mengalami kehamilan tidak diinginkan.² Sehingga lingkaran kemiskinan tidak pernah berhenti pada perempuan yang menikah anak karena rendahnya sumber daya manusia, pengetahuan dan kapasitasnya.

Data Bappenas menunjukkan di tahun 2021 angka nasional perkawinan anak adalah 9,2 dan 8,06 pada tahun 2022. Sedangkan angka perkawinan anak di Sulawesi Tenggara sebanyak 16,09, pada tahun 2020, sebesar 13,26 pada tahun 2021 dan turun menjadi 12,26 pada tahun 2022. Angka tersebut menjadi urutan ke 7, 8, dan 7 secara nasional. Meskipun terus turun, namun angka ini masih jauh di atas angka nasional.

Data Prevalensi Perkawinan Anak Sulawesi Tenggara




Sedangkan perkawinan anak untuk Muna Barat pada tahun 2018 mencapai 14,03 untuk yang kurang atau sama dengan 16 tahun dan sebesar 19,76 untuk yang berusia 17-18 tahun. Angka-angka tersebut masih diatas angka nasional meskipun secara kategori kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara bukan yang tertinggi. Perkawinan usia anak berdasarkan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tertinggi di Kabupaten Konawe Utara

² <https://healtheducationresources.unesco.org/library/documents/early-marriage-pregnancy-and-girl-child-school-dropout>


10,62% pada tahun 2016 yang berumur 16 tahun. Disusul Kabupaten Konawe pada jenjang umur 17-18 tahun berjumlah 30,01%. Sedangkan pada tahun 2018 angka perkawinan anak tertinggi terdapat di Kabupaten Konawe Selatan pada umur 16 tahun berjumlah 24,34%, kemudian umur 17-18 tahun tertinggi berada di Kabupaten Buton Tengah dengan jumlah 41,1%. Data tersebut adalah data prevalensi kawin.

Bedasarkan data BADILAG, dalam hal permohonan dispensasi kawin, Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk yang kecil jumlah perkawinan anaknya. Dari 2015-2000, Propinsi Sulawesi Tenggara hanya terdapat 0,35% kasus dari seluruh kasus dispensasi kawin nasional, dan pada tahun 2020 mencapai 0,59%. Data tersebut dapat menggambarkan beberapa kondisi yaitu lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan perkawinan dan praktek perkawinan anak masih banyak. Atau kondisi kedua yaitu memang perkawinan anak di daerah Muna Barat sangat kecil.

Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin 2015-2020




Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin 2020



Pengadilan Agama yang membawahi Muna Barat adalah Pengadilan Agama Raha. Pengadilan Agama Raha meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Muna yang terdiri dari 21 kecamatan, Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 6 kecamatan. Jika dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama Raha, maka peristiwa dispensasi kawin sangat kecil. Jika melihat bahwa angka prevalensi perkawinan anak masih di atas angka nasional, dan angka dispensasi kawin yang sangat kecil, maka perkawinan tidak tercatat sangat tinggi, atau sebagian besar perkawinan anak tidak tercatat. Berikut data putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Raha yang membawahi Muna, Muna Barat dan Kabupaten Buton yang angkanya dibawah 20 peristiwa perkawinan anak.

Data Putusan Dispensasi Kawin



Kabupaten Muna Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendapatkan data yang valid terkait peristiwa perkawinan anak yang terjadi. Hal ini penting agar cara penyelesaian masalah juga disesuaikan dengan kondisi perkawinan anak yang ada. Tanpa data, maka kerja-kerja kita hanya berdasarkan asumsi.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Muna Barat, di antaranya adalah:

a. Faktor Budaya, Tradisi, dan Stigma

Budaya permisif memudahkan perkawinan anak terjadi. Kekhawatiran orang tua menjadi nilai yang hidup di kalangan masyarakat dan membolehkan perkawinan anak. Banyaknya transmigrasi juga membawa situasi nilai budaya di daerah asal transmigran “membolehkan dan memudahkan” perkawinan anak. Selain itu, di budaya Muna, mereka tidak ingin anaknya menjadi perawan tua karena itu makin cepat jodohnya makin baik. Orang tua akan menikahkan anaknya ketika anaknya menstruasi, dan menstruasi dimaknai sebagai cukup umur. Selanjutnya, jika saling suka, di Muna barat lebih mudah budayanya, jadi langsung dinikahkan. Jika ada kehamilan, maka anak langsung dinikahkan. Tradisi dan praktek perkawinan tidak tercatat juga seolah memudahkan peristiwa perkawinan anak di Muna Barat. Budaya Silariang atau kawin lari juga meningkatkan angka perkawinan anak. Semua budaya, tradisi, stigma yang memperbesar potensi kawin anak hendaknya dihapuskan.

b. Kurangnya Pemahaman Hak Kesehatan Reproduksi Remaja

Kehamilan tidak diinginkan menjadi salah satu penyebab perkawinan anak. Minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi menyebabkan anak dalam situasi rentan mengalami kehamilan tidak diinginkan. Belum lagi informasi tentang kesehatan reproduksi dianggap sebagai hal yang tabu sehingga orang tua jarang sekali yang mengajarkan kepada anak-anak. Padahal anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. Konseling sebaya menjadi strategi yang penting dilakukan agar anak-anak tidak merasa ragu berbicara kesehatan reproduksi. Layanan kesehatan dan konsultasinya harus dapat dirasakan oleh setiap anak.

c. Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh pada munculnya perkawinan anak. Pemerintah telah mengupayakan beragam program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program wajib belajar 9 dan 12 tahun seharusnya menjadi upaya pemenuhan hak anak dan mengurangi kerentanan terjadinya perkawinan anak. Pembangunan sekolah di tingkat Kecamatan dan adanya dana BOS ternyata belum sepenuhnya menjadi solusi bagi pencegahan perkawinan anak. Hal ini mengingat bahwa anak membutuhkan biaya transportasi yang terkadang tidak mereka miliki. Apalagi jika anak-anak ini berada di daerah pedalaman maupun daerah terluar. Putus sekolah menyebabkan anak-anak lebih rentan untuk kawin pada usia anak.

d. Kemajuan Informasi, Teknologi, dan Sosial Media

Anak-anak hari ini lekat dengan teknologi. Sayangnya mereka kurang mendapatkan literasi digital. Mereka berselancar di sosial media dengan lancar tanpa pengetahuan yang baik sehingga mereka bisa mengakses situs yang tidak sesuai umur. Orang tua pun gagap dalam memberikan literasi digital yang aman dan nyaman sesuai usia. Anak berpotensi mengalami kekerasan seksual di dunia maya, berkenalan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, terpapar pornografi, yang berdampak pada peningkatan kerentanan terjadinya perkawinan anak. Tiadanya tempat bertanya atau tempat bercerita secara nyaman bagi anak, berpotensi menyebabkan anak mengambil langkah yang tidak tepat. Modelling dalam tayangan sosial media mempengaruhi perilaku anak muda, seperti melakukan seks bebas, mengikuti model di tayangan sosial media, yang berdampak kepada hubungan seksual bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan.

e. Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan rentan menyebabkan anak tersandera pada situasi tidak menguntungkan. Anak perempuan lebih rentan dibandingkan dengan anak laki-laki dalam situasi kemiskinan. Dampaknya tingkat pendidikan anak perempuan lebih rendah, lebih besar berpotensi putus sekolah, hidup dalam kemiskinan, dan rentan dikawinkan pada usia anak. Karena tingkat pendidikan yang rendah, anak perempuan lebih berpotensi menjadi pekerja sektor informal. Pada akhirnya kemiskinan terus berulang seperti lingkaran setan. Kemiskinan menjadi penyebab perkawinan anak sekaligus menyebabkan kemiskinan yang sulit beralih.

f. Ketidakadilan Gender

Budaya patriarki masih lekat sebagai nilai hidup dalam masyarakat kita. Tempat perempuan ada di dapur, ngasuh anak, melayani suami. Setinggi-tingginya perempuan sekolah dianggap seharusnya kembali ke rumah, tidak perlu bekerja. Padahal faktanya, tidak selalu rejeki keuangan berasal dari laki-laki semata, begitu pula tidak selamanya kepala keluarga hidup atau perempuan dalam ikatan sebuah keluarga. Fakta tersebut memaksa perempuan juga harus mandiri. Mereka pun berhak untuk setara dengan laki-laki, sebagaimana laki-laki diberi kesempatan mengenyam pendidikan, menjalankan ibadah, serta berpartisipasi di ruang publik. Dengan kesetaraan akses tersebut akan menghindarkan perempuan dari kekerasan dan perkawinan anak.

g. Pemahaman Terhadap Ajaran Agama Kurang Tepat

Masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan merugikan hak anak. Keyakinan tersebut diantaranya jika anak ada yang dilamar maka harus segera dinikahkan walaupun usianya anak. Hal ini karena mereka memiliki keyakinan jika menolak maka jodohnya akan sulit. Atau jika anak mereka sedang dekat dengan laki-laki, maka mereka khawatir anak mereka mendekati zina, maka dikawinkan. Padahal seharusnya anak-anak seharusnya diedukasi dan juga diajarkan mengendalikan diri. Selain itu, keyakinan yang didasarkan pada pemahaman ajaran agama sangat mempengaruhi budaya masyarakat setempat. Masih ada pula pemahaman di kalangan tokoh agama bahwa Nabi Muhammad menikah di usia 9 tahun, sehingga perkawinan usia anak sangat wajar. Tanda "kecakapan" seorang perempuan seringkali dimaknai dengan menstruasi. Padahal hari ini ada anak usia 8-9 tahun yang sudah menstruasi yang belum memiliki kematangan psikologis.

Kemaslahatan bagi anak dan keturunannya, diharapkan Edukasi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang tua sangat penting.

h. Kualitas Pengasuhan

Orang tua seringkali mengalami kegagalan mengasuh anak yang beranjak remaja. Anak-anak generasi Z tumbuh di era yang berbeda dengan masa kecil orang tuanya yang tidak mengenal internet pada masa kecil. Selain itu bekal pengasuhan orang tua juga terbatas. Berdasarkan data KPAI, baru sepertiga orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan (KPAI, 2021). Data tersebut setidaknya menggambarkan pengetahuan tentang pengasuhan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut akan berdampak pada kualitas pengasuhan. Selain itu juga ada gap generasi antara orang tua dan anak.. Hadirnya Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan minimal usia perkawinan 19 tahun juga seringkali kurang dipahami. Padahal orang tua wajib melindungi anak. Oleh karenanya peran orang tua sangat kunci untuk mencegah perkawinan anak.

i. Rendah Pengetahuan Tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Secara umum anak-anak kurang mendapat edukasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Anak-anak sebaiknya memahami tentang tubuhnya, perkembangan tubuhnya, dan fase akil baligh yang harus dijaga secara kebersihan, serta memahami dampak dari akil baligh. Anak perlu nyaman mendapatkan informasi dan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang tua termasuk tentang perubahan yang terjadi dengan organ reproduksinya. Minimnya keterbatasan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan berdampak pada minimnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dampaknya anak rentan terjebak pada pergaulan rentan dan kehamilan tidak diinginkan yang berujung pada perkawinan anak

3. Dampak Perkawinan Anak

Adapun dampak dari perkawinan anak diantaranya adalah:

a. Ekonomi

Secara umum terputusnya pendidikan yang mengakibatkan perkawinan anak akan berdampak kepada buruknya ekonomi keluarga kawin anak. Selain berdampak kemiskinan, perkawinan anak juga berdampak pada kerugian ekonomi negara, setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB).

b. Pendidikan

Secara umum anak perempuan akan lebih rendah dalam mendapatkan akses pendidikan karena kultur patriarkhi. Anak perempuan rentan putus sekolah. Anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun, 4 kali lebih rentan untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

c. Kekerasan dan Perceraian

Perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan rentan mengalami perceraian karena belum matang dalam memasuki jenjang rumah tangga.

d. Angka Kematian Ibu

Anak sejatinya belum siap secara fisik dan organ reproduksinya. Faktanya perempuan usia 15-19 rentan mengalami komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dan kondisi tersebut menjadi penyebab kematian kedua tertinggi. Anak yang hamil berisiko kontraksi rahim tidak optimal, 2-5kali berpeluang preeklamsia, 2 kali lipat memiliki risiko kematian saat melahirkan. Kehamilan di usia anak 4,5 kali lipat terjadinya kehamilan risiko tinggi. Selain itu melahirkan di usia anak juga rentan mengalami kerusakan organ reproduksi, dengan potensi kanker serviks 17,2 dan payudara 30,9%.

e. Angka Kematian Bayi

Ibu yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun, anaknya berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar kerentanannya dibandingkan anak yang dilahirkan dari ibu dengan usia melahirkan 20-30 tahun. Selain itu Anak yang dilahirkan dari perkawinan anak berisiko lahir dengan BBLR rendah dan risiko lahir prematur.

f. Stunting

Tingginya angka stunting di Indonesia sebagiannya disebabkan karena kelahiran hasil perkawinan usia anak. Perkawinan anak menyebabkan 30-40% peningkatan risiko stunting. Saat ini, stunting masih mencapai 21,26% pada tahun 2022 diantaranya kontribusi perkawinan anak. Padahal diharapkan mencapai 14% pada tahun 2024.

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan dan program pencegahan perkawinan anak di kabupaten Muna Barat dilakukan melalui beragam metode.

1. Kebijakan

Kabupaten Muna Barat memiliki komitmen terhadap pencegahan perkawinan anak. Lahirnya dua peraturan daerah di Muna Barat yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak menunjukkan komitmen pencegahan perkawinan anak. Dalam sistem perlindungan anak termaktub pemenuhan hak anak dan bagaimana sistem perlindungan yang meliputi pencegahan dan penanganan jika terjadinya kasus, termasuk keberadaan institusi layanan. Perkawinan anak termasuk situasi kerentanan anak yang harus direspon dalam sistem perlindungan anak. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak memastikan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari kluster dua, yaitu keluarga dan pengasuhan alternatif. Kabupaten Kota Layak Anak idealnya diikuti dengan desa/kelurahan layak anak, sehingga program dapat dirasakan hingga level keluarga. Komitmen kebijakan ini wajib diikuti dengan program, anggaran, dan sumber daya manusia. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan pencegahan perkawinan anak dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak akan semakin berjalan terarah dan terencana.

Selain itu, keberadaan forum anak juga menjadi prioritas. Forum Anak diharapkan menjadi pelopor dan pelapor pelanggaran hak anak termasuk perkawinan anak. *Peer counselling* atau konseling sebaya menjadi penguat untuk mencegah perkawinan anak. Anak akan terbuka dengan temannya jika akan dikawinkan. Para pengurus forum anak ditraining dan dibekali dengan ketrampilan pencegahan perkawinan anak.

Selain itu, kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai upaya pencegahan perkawinan anak juga tetap dilakukan. Perspektif pengadilan dan hakim dapat mengurangi angka dispensasi kawin.

2. Program

a. Program Puspaga dan Peningkatan Kapasitas Keluarga

Kabupaten Muna Barat memandang keluarga sebagai pemangku kepentingan yang prioritas. Penguatan peran keluarga dilakukan dengan membangun institusi layanan keluarga yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Puspaga menguatkan Layanan konseling keluarga menjadi bagian penting dalam mencegah perkawinan anak. Kabupaten Muna Barat

menguatkan layanan melalui PUSPAGA. Diharapkan Puspaga menjadi tempat edukasi kepada keluarga tentang pengasuhan yang baik. Puspaga juga diharapkan menjadi tempat konseling keluarga, melakukan edukasi, penjangkauan, dan bimbingan masyarakat secara umum dan meliputi pencegahan perkawinan anak. Puspaga memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan anak dengan mengedukasi orang tua dan melakukan konseling. Hadirnya Puspaga diharapkan berdampak terhadap turunnya angka perkawinan anak secara signifikan.

b. Layanan Kesehatan

Selain Puspaga, layanan kesehatan diharapkan memiliki fungsi yang baik untuk promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi terkait kesehatan reproduksi, layanan dan konseling kesehatan reproduksi remaja, termasuk melakukan penjangkauan ke sekolah-sekolah. Keberadaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) harus menjadi lembaga layanan yang memberikan pemenuhan hak kesehatan remaja termasuk kesehatan reproduksi. Lembaga layanan seperti puskesmas dan rumah sakit dapat bergandengan tangan dengan sekolah agar program-program tersebut dapat tepat sasaran.

c. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Sepertiga dari kehidupan anak berada di sekolah. Sekolah harus menjalankan fungsi pendidikan yang ramah anak. Kabupaten Muna Barat melakukan program sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui satuan pendidikan. Pendidikan yang ramah anak baik sekolah maupun madrasah mensosialisasikan bahaya perkawinan anak dan membangun mekanisme pencegahan perkawinan anak. Kabupaten Muna Barat membuat program Sekolah-Madrasah Ramah Anak. Diharapkan para guru berperan untuk mengedukasi peserta didik tentang hak anak, internet sehat, hak kesehatan reproduksi, dan pencegahan perkawinan anak. Pengembangan PKBM juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak pendidikan anak.

d. Peningkatan Komitmen Lembaga Masyarakat

Secara umum masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pencegahan perkawinan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak. Pelibatan organisasi masyarakat, dalam hal ini tokoh agama dalam pencegahan upaya perkawinan anak terus diupayakan. Pembentukan rumah ibadah

ramah anak, diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan upaya pemenuhan hak anak. Para pengelola rumah ibadah memahami perspektif hak anak, menjadikan pencegahan perkawinan anak bahan ceramah dan sikap di masyarakat. Para tokoh agama tidak akan bersedia mengawinkan anak termasuk yang tidak tercatat. Para tokoh agama juga mengedukasi masyarakat yang ingin mengawinkan Beragam lembaga masyarakat akan dibahas di bagian selanjutnya.

Selain itu, kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi hal yang penting. Para tokoh diharapkan dapat memberikan edukasi mencegah perkawinan anak, meminimalisir stigma yang berkembang jika anak tidak dikawinkan usia belia, serta dapat mencegah perkawinan anak. Peran tokoh masyarakat dan adat sangat penting karena secara umum warga menghormati para tokoh tersebut. Dengan keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat, diharapkan dapat menghilangkan nilai budaya yang melanggar hak anak.

D. PETA PEMANGKU KEPENTINGAN

Peta pemangku kepentingan sebenarnya terdiri dari pencegahan, penanganan, dan pendampingan paska terjadinya perkawinan anak. Jika berdasarkan organisasinya, maka pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. OPD
 - a. Bappeda
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA)
 - c. Kementerian Agama, penyuluh agama
 - d. Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - f. Dinas Kesehatan
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Dinas Sosial, PKH
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - j. Dinas Koperasi dan UKM
 - k. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2. Penegak hukum
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Negeri

- c. Polres
- 3. Organisasi Remaja
 - a. Forum anak
 - b. Karang Taruna
 - c. IPM
 - d. IPPNU
 - e. IPNU
- 4. Organisasi Fokus pada isu anak dan perempuan
 - a. 'Aisyiyah
 - b. Muslimat
 - c. PKK

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. PRINSIP STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Tujuh prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA):

- 1) Prinsip Perlindungan Anak;
- 2) Prinsip Kesetaraan Gender;
- 3) Prioritas pada strategi debottlenecking;
- 4) Multisektor;
- 5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
- 6) Partisipatoris;
- 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan

B. TUJUAN UTAMA STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Tujuan utama RAD PPA adalah turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Muna Barat. Sedangkan sasaran strategis dari RAD PPA adalah

1. Terwujudnya RAD PPA di Kabupaten Muna Barat yang selaras di antara para pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Adapun indikatornya yaitu *pertama*, penurunan angka perkawinan anak di kecamatan yang memiliki angka perkawinan anak dengan angka penurunan pertahun dalam persentase secara bertahap hingga lima tahun yang akan datang; *Kedua*, adanya perencanaan, Pelaksanaan, rekomendasi, pemanatauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh seluruh SKPD termasuk tingkat desa.
2. Terwujudnya sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak yang dapat diukur melalui *pertama*, optimalisasi forum SKPD dan seluruh pemangku kepentingan; *Kedua*, adanya regulasi dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak; *Ketiga*, optimalisasi kualitas tata kelola SKPD dalam pencegahan perkawinan anak; *Keempat*, optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; *Kelima*, menguatnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

1) Strategi 1 Optimalisasi Kapasitas Anak

Fokus Strategi:

1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan
2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi Kunci:

1. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;
2. Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan
3. Memperkuat peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya kurikulum pendidikan kecakapan hidup yang bermuatan kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi dan advokasi, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital.
2. Optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah.
3. Tersedianya penguatan bagi konselor teman sebaya dari tingkat desa yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal.
4. Tersedianya jalur partisipasi formal yang memungkinkan remaja terlibat langsung dalam proses deliberasi untuk perencanaan dan penganggaran di berbagai tingkatan.

Matrik Kesatu

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggungjawab
Edukasi PPA di sekolah, pesantren, forum anak, GenRe, komunitas	Anak memahami batas minimal usia perkawinan dan dampak perkawinan anak	DP3A, DPKB, Dikbud, Kemenag, BNN, KCD Dikbud
Edukasi HKSR bagi anak remaja untuk PPA melalui Posyandu Remaja, Program like-R, PIK-R	Anak memahami tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta lebih meningkatkan kesadaran remaja untuk mencintai diri dan menjaga kesehatan reproduksinya	Dinkes, Dikbud, Kemenag, DPKB, Aisyiyah, KCD Dikbud

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab
Pelatihan remaja penggerak	Adanya remaja yang menggerakkan program HKSR Remaja	Aisyiyah dan DPKB
Pelatihan life skill bagi remaja	Remaja memiliki kecakapan hidup untuk mencegah perkawinan anak	Dinas pendidikan, Dispora, DP3A
Edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi anak/remaja	Anak memahami definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta sistematisa pelaporan jika terjadi kekerasan seksual di sekitarnya.	DP3A, Polres, , Kemenag, Dikbud
Program literasi digital untuk anak/remaja	Anak lebih cermat untuk mencari, mengakses, dan memilah informasi yang benar dan tepat dalam bersosial media	Diskominfo, Kemenag, Dikbud
Mengadakan lomba karya tulis Pencegahan Perkawinan Anak bagi anak-anak sekolah	Adanya sejumlah karya tulis remaja tentang PPA	Dikbud, PGRI, Kemenag
Pembentukan Forum Anak dan GenRe di Kecamatan dan Desa untuk PPA	Anak-anak di tingkat kecamatan dan desa memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak terkait PPA	DP3A, DPKB, Ormas
Dinamisasi kegiatan forum anak, GenRe dan organisasi remaja lainnya di tingkat kab, kec, dan Desa	Anak-anak dapat mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh anak sendiri	DP3A, DPKB, Organisasi Remaja
Peningkatan kapasitas forum anak, GenRe, dan Organisasi Remaja lainnya di kabupaten sebagai pelopor dan pelapor untuk PPA	Anak-anak menjadi pelopor dan pelapor terkait PPA di tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten	DP3A, DPKB
Membentuk PATBM & mengaktifkan PATBM di tingkat kecamatan dan desa untuk PPA	Terwujudnya PATBM di komunitas sebagai bagian pencegahan perkawinan anak	DP3A, DPKB
Melibatkan Forum Anak/ organisasi remaja lainnya dalam Musyrembangda/Cam /Des terkait PPA	Anak terlibat, adanya usulan terkait PPA yang disampaikan oleh anak termasuk kebijakan pencegahan perkawinan anak	Bappeda, Pemerintah Kecamatan, BPD, Pemerintah Desa, DPMD

2) Strategi 2 Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Fokus Strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak; dan
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi Kunci:

1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;
2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;
3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/ Kemenkes);
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH;
5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR; dan
6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Adanya gerakan masyarakat (lintas pemangku kepentingan; dari kampanye hingga pengawasan) untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.
2. Tersedianya layanan informasi literasi digital yang terintegrasi untuk orang tua dan anak, untuk mendidik anak di era digital.
3. Tersedianya skema dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga rentan.

Matrik Kedua

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Edukasi orang tua terkait Pencegahan Perkawinan Anak	Orang tua mengalami perubahan pandangan terkait budaya yang mendukung perkawinan anak seperti pemahaman "perawan tua" yang timbul di	DP3A, Dinas Sosial, Aisyiyah, DPKB, Dikbud

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
	masyarakat	
Edukasi tokoh agama dan tokoh adat terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan pelibatan tokoh agama/Toma/Tokoh adat dalam kampanye PPA	Tokoh adat dan tokoh agama memiliki perubahan prespektif terkait budaya silariang/kawinlari	Kemenag, Aisyiyah/Ormas lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat
Edukasi kepada guru terkait Pencegahan Perkawinan anak	Perubahan cara pandang guru, secara umum dan dapat mensosialisasikan	Dikbud, PGRI, kemenag, Dinkes, DP3A
Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) kepada orang Tua	Orang tua memahami tentang HKSR & mengedukasi HKSR dalam keluarganya	Aisyiyah, Dikbud, Dinsos, Dinkes, Puskesmas, DP3A, DPKB
Pptimalisasi Bina Keluarga Remaja dan forum orang tua lainnya terkait Pencegahan Perkawinan Anak	Orang tua memiliki berbagi praktik baik serta menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua terkait Anak	DPKB, Dikbud, Dinas Sosial, Aisyiyah
Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan	Keluarga rentan dapat membuka usaha/bekerja	Dinas Koperasi, Disnakertrans, Majelis Ekonomi Aisyiyah
Menyebarkan konten stop perkawinan anak melalui social media pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan ormas lainnya	Anak-anak muda serta orang tua yang aktif dalaam bersosial media memahami bahaya dan akibat dari perkawinan anak	Kominfo, Pemkab, Perguruan Tinggi, Organisasilainnya

3) Strategi 3 Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Fokus Strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi Kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya sistem layanan rujukan terpadu dan komprehensif, termasuk pendampingan anak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan anak dan KTD (kajian akan disusun).
2. Tersedianya layanan informasi literasi digital (dilakukan oleh Kemkominfo untuk menyaring informasi yang berkontribusi dalam perkawinan anak).

Matrik ketiga

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Pemangku jawab
Membentuk dan mengkatifikan layanan PUSPAGA terkait PPA	Orang tua/keluarga mendapat layanan serta tempat pembelajaran keluarga yang holistik dan memperhatikan hak-hak anak	DP3A
Menyediakan layanan HKSR bagi Remaja di sekolah, pesantren, dan komunitas lainnya melalui PIK-R, Posyandu Remaja, Like-R	Tersedianya layanan HKSR yang inklusif dan mudah diakses sebagai pencegahan perkawinan	Dinkes, Puskesmas, Bidan Desa, Aisyiyah, Kader, Organisasi anak/remaja, Dikbud, Kemenag
Menyediakan akses layanan untuk pemenuhan hak belajar 9 tahun	Hak belajar anak terpenuhi serta dapat mencegah perkawinan anak	Dikbud, Kemenag Kantor Cabang Dinas
Menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin	Anak mendapatkan pemahaman dasar untuk membentuk keluarga sakina, mawaddah wa rahmah dari segala unsur	Kemenag, KUA, Dinkes, DPKB

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab
Mengembangkan alur layanan PPA termasuk penanganan KTD di semua tingkatan	Adanya alur layanan PPA untuk mencegah dan menangani perkawinan anak	Pemdes, Dinkes/Puskesmas, KUA, DP3A, DPKB,Dinas Pendidikan, PA, Kemenag
Memastikan identitas anak bagi anak yang dilahirkan dari Perkawinan Anak	Anak dari korban perkawinan anak memiliki identitas yang diakui hukum	Disdukcapil, Pemdes
Denyediakan Konsultasi perkawinan bagi anak korban perkawinan anak	Anak mendapatkan layanan konsultasi yang menghargai pandangan anak, non diskriminasi, serta mudah diakses	DP3A, Puspaga, KUA
Menyediakan pendampingan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga	Korban perkawinan anak mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar bisa mandiri dari segi keuangan	Dinas Koperasi, Disnakertrans, ME Aisyiyah
Menyediakan pendampingan kesehatan pasca perkawinan	Korban perkawinan anak tidak merasa malu untuk mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Bidan Desa, Kader
Layanan pendidikan bagi anak korban perkawinan anak (PKBM)	anak mendapatkan layanan pendidikan melalui program PKBM untuk meningkatkan <i>life skills</i> , pengetahuan, keterampilan	Dinas Pendidikan, Dinsos, Kantor Cabang Dinas

4) Strategi 4 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Fokus Strategi:

1. Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
3. Penegakan regulasi

Intervensi Kunci:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Optimalisasi pencatatan perkawinan;
3. Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan); dan

4. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya turunan UU No. 16/2019
2. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penyusunan Perda dan Perdes.
3. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penggunaan Dana Desa

Matrik4

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab
MoU dan Pakta Integritas Multi Pihak terkait layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Terciptanya mekanisme layanan yang implementatif untuk mencegah dan menangani perkawinan anak	Pemdes, KUA, Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Ormas lainnya, Dinkes, DP3A, Dukcapil
Penguatan Kapasitas bagi Multi Pihak terkait PPA	pihak-pihak terkait memiliki pemahaman dan kapasitas PPA	KUA, Kemenag, DPKB, Desa, Penyuluh Agama, PLKB, Dinkes, Dikbud, PGRI, Puskesmas, & Penyedia Layanan
Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati/Perda tentang KLA terkait PPA dan layanan Puspaga	Adanya peraturan Bupati/Perda tentang KLA, terkait PPA dan layanan Puspaga yang terimplementasi	DP3A, Setda, Kabag Hukum
Peraturan Desa terkait PPA	Adanya komitmen tertulis pemerintah desa tentang Pencegahan Perkawinan anak	DPMD, Pemdes, Kabag Hukum, Setda, DP3A, DPRD
Surat Edaran yang dikeluarkan oleh dinas terkait bagi penerima Beasiswa KIP untuk PPA	Terbitnya surat edaran pada penerima beasiswa KIP terkait PPA	Dikbud, Dinsos
Penguatan Kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan Undang - undang Tindak Pidana	APH memiliki paham yang komprehensif terkait PPA & UUTPKS	DP3A, Kepolisian, lembaga penegak hukum

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab
Kekerasan Seksual (UUTPKS)		

5) Strategi 5 Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Fokus Strategi:

1. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
2. Penguatan sistem data dan informasi; dan
3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Intervensi Kunci:

1. Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
2. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
3. Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Pengintegrasian isu perkawinan anak dalam forum-forum koordinasi yang tersedia di daerah (seperti RAN SDGs, Pokja PUG, Gugus Tugas KLA, PATBM, Forum Remaja, Forum Anak, GenRe, Gugus Tugas TPPO, forum perencanaan, TKPKD).
2. Pemanfaatan data perkawinan anak di Dukcapil menjadi bagian dari sistem rujukan dan evaluasi.
3. Tersedianya sistem pelaporan dan pemantauan perkawinan anak di semua tingkatan.
4. Tersedianya model kerja sama lintas sektor untuk upaya pencegahan perkawinan anak.

Matrik 5

Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab
Integrasi data terkait Dispensasi Kawin	Tersedianya data terintegrasi terkait Dispensasi Kawin	PA, PN, DP3A, DINKES KUA, DUKCAPIL
Penyediaan data terpilah pernikahan di bawah 19 tahun untuk Pencegahan Perkawinan Anak	Adanya data terpilah terkait pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak usia 18 tahun kebawah	PA, PN, DP3A

Penyediaan data dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri khusus untuk Kabupaten Muna Barat	Tersedianya data dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dikirimkan rutin setiap tahunnya	PA,PN,DP3A
Penyediaan data perkawinan usia anak yang tidak tercatat yang dimiliki oleh disdukcapil dan pihak lainnya	Tersedianya data perkawinan usia anak yang dimiliki oleh disdukcapil	Disdukcapil
Pertemuan koordinasi Gugus Tugas KLA	Gugus tugas KLA menjalankan fungsinya, termasuk klaster 2	DP3A
Mengintegrasikan kerja pencegahan perkawinan Anak dalam gugus tugas yang telah ada dengan pelibatan multi pihak	Adanya sarana untuk mendiskusikan terkait Pencegahan perkawinan anak	dikbud, Kemenag, DP3A,DinsosDinkes
Pengawasan dan pelaksanaan monev secara holistik terkait RAD PPA	Kebijakan kebijakan yang sedang diimplemetasikan sesuai dengan tujuan sasaran	Bappeda dan DP3A

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAGIAN PERAN PARA PIHAK

A. PETA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pencegahan perkkawinan anak harus dilakukan oleh semua pamangku kepentingan di Muna Barat. Hal ini mengingat bahwa aspek yang menyebabkan perkawinan anak dan dampaknya meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak, KB dan pengendalian penduduk, catatan sipil, aparat penegak hukum, dinas koperasi UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Tidak ketinggalan pula di level pemerintah baik Pemda, Kecamatan, hingga desa yang meliputi seluruh perangkatnya. Dalam hal legislatif, maka peran DPRD sebagai pembuat kebijakan perundang-undangan sekaligus penganggaran menjadi penting.

Jika dikelompokkan, maka ada 3 kelompok dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Ketiganya adalah institusi yaitu eksekutif, yudikatif, dan

legislatif. Selain itu juga masih ada kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum. Legislatif membuat aturan terkait pencegahan perkawinan anak. Sedangkan eksekutif menjadi perencana sekaligus pelaksana dalam pencegahan perkawinan anak. Yudikatif mengisi ruang peradilan.

Tabel Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak



Dari sisi eksekutif, terdapat tiga level institusi yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Walaupun pencegahan perkawinan anak terdapat di kabupaten/kota, namun ada institusi yang bersifat struktural dari pusat dan propinsi yang terkait, yaitu kementerian agama yang strukturnya bersifat vertical, karena tetap menjadi kewenangan pusat hingga kabupaten kota dan kecamatan (dalam hal ini KUA), maupun pendidikan di level SLTA yang menjadi kewenangan propinsi. Sedangkan pada tingkat Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa institusi organisasi perangkat daerah yang masing-masing juga memiliki institusi/program turunan. OPD tersebut yaitu:

1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA)
3. Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Koperasi dan UKM
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memerlukan dukungan dari masyarakat dan mitra pembangunan. Peran dari anak-anak baik melalui Forum Anak, Insan Genre, Karang Taruna, dan organisasi anak-remaja

lainnya seperti IPM, IPPNU, IPNU, dan sejenisnya. Selain itu, peran organisasi masyarakat khususnya organisasi yang memiliki focus pada isu perempuan dan atau anak menjadi sangat penting, seperti 'Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, PKK, Posyandu, Disisi lain juga ada organisasi keagamaan yang perlu dilibatkan mengingat harus ada perubahan norma atau cara pandang tentang perkawinan anak, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi dan media menjadi penting untuk penguatan pencegahan perkawinan anak. Berikut tabel pemangku kepentingan pencegahan perkawinan anak.

Tabel Mitra

KELOMPOK INSTITUSI	INSTITUSI	TURUNAN
EKSEKUTIF, YUDIKATIF, LEGISLATIF		
DPRD Sebagai Legislatif		
Aparat Penegak Hukum	Unit PPA yang dimiliki POLRES Pengadilan Agama Pengadilan Negeri	
Pemerintah Pusat dan turunannya	Kementerian Agama	KUA (Penyuluh Agama ASN)
Pemerintah Propinsi	Cabang Dinas Pendidikan	
Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA)	
	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Dinas Kesehatan	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Dinas Sosial	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Dinas Koperasi dan UKM	
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pemerintah Kecamatan	
Pemerintah Desa		

KELOMPOK INSTITUSI	INSTITUSI	TURUNAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Organisasi Anak dan Remaja	Forum Anak	
	Insan Genre	
	Posyandu Remaja	
	Karang Taruna	
	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	
	IPNU, IPPNU	
	IMM	
Organisasi Perempuan dan Anak	'Aisyiyah	
	Nasyiatul Aisyiyah	
	Muslimat	
	PKK	
	LKKNU	
	FatayatNU	
Organisasi Keagamaan	Majelis Ulama Indonesia	
	Muhammadiyah	
	Nahdatul Ulama	

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Secara umum peran dan tanggung jawab terhadap perkawinan anak dibagi dalam tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut yaitu pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan. Berikut penjelasan ketiga proses tersebut:

Tabel Umum Peran Pemangku Kepentingan

Pencegahan	Penanganan	Pendampingan Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"> • Legislatif • Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian • Yudikatif • Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan

1. Pencegahan

Upaya pencegahan harus diupayakan secara maksimal. Hal ini mengingat akan lebih baik bagi anak dan masa depannya. Pencegahan akan berdampak pada pemenuhan hak anak yang lebih baik sehingga kualitas hidupnya juga lebih baik. Porsi pencegahan harus lebih banyak dibandingkan dengan penanganan dan pendampingan lanjutan. Strategi pencegahan akan menghemat anggaran pembangunan sekaligus menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Jika sudah terjadi, maka penanganannya membutuhkan

pembiayaan yang lebih besar serta potensi menjadi masalah sosial yang lama dan berkepanjangan. Pencegahan meliputi pembuatan peraturan perundangan di tingkat kabupaten hingga desa. Pencegahan juga dilakukan oleh eksekutif yaitu pemerintah daerah hingga desa dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan. Adapun sasaran dari pencegahan adalah:

- a) Anak dan organisasi anak, sebagai sasaran utama agar tidak terjadi perkawinan anak.
- b) Orang tua, mengingat orang tua yang memiliki tanggung jawab pengasuhan, perwalian, serta umumnya perkawinan anak ada peran dan prakarsa orang tua.
- c) Guru, sebagai orang yang sering berada dalam lingkungan anak sebagai pendidik.
- d) Tokoh agama, agar mengingatkan bahayanya perkawinan anak dan tidak terlibat pada perkawinan anak.
- e) Masyarakat umum, agar mendukung pencegahan perkawinan anak.

2. Penanganan

Penanganan harus dilakukan ketika anak masuk fase rentan. Fase rentan yang membutuhkan penanganan adalah ketika sudah ada tindakan yang mengarah anak akan dikawinkan atau terdapat kondisi yang rentan anak akan dikawinkan. Misalnya sudah didaftarkan di KUA, dimohonkan dispensasi kawin, adanya perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak atau anak yang hamil di luar nikah. Pendampingan dilakukan ketika anak dalam situasi hendak dikawinkan, maka diupayakan agar anak tidak jadi dikawinkan. Pengacara dan pekerja sosial ataupun Puspaga dapat menjadi pendamping anak ketika anak sudah dalam proses dimohonkan dispensasi anak. Posisi anak lebih banyak tidak berdaya di depan keluarga dan calon mertua. Pendampingan diharapkan membantu anak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik bagi anak.

Bagi anak dalam situasi rentan, dukungan institusi kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam memberikan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak dengan mengutamakan perspektif perlindungan anak. Perlindungan dibutuhkan pada saat anak mengalami kehamilan tidak diinginkan, permohonan dispensasi kawin tidak disetujui, atau situasi tekanan orang tua dan adat, ada potensi anak dikawinkan secara agama atau

sirri. Anak memerlukan pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadapnya. Dalam hal ini, penanganan membutuhkan satu pintu koordinasi agar tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan hak anak.

3. Pendampingan Lanjutan

Pendampingan lanjutan dibutuhkan untuk mengurangi dampak dari perkawinan anak. Pendampingan lanjutan merupakan pendampingan untuk anak yang telah mendapatkan keputusan dari permohonan dispensasi kawin baik dikabulkan maupun ditolak, serta anak yang sudah terlanjur menikah yang tidak tercatat. Jika dispensasi kawin ditolak maka anak tetap harus terpenuhi hak dasarnya, seperti tetap melanjutkan sekolah, hak kesehatannya juga harus tetap didampingi, serta hak-hak sosialnya agar tetap diterima di lingkungannya dengan baik dan tidak dikawinkan secara ilegal.

Sedangkan bagi anak yang permohonan dispensasi kawinnya dikabulkan atau anak yang sudah dikawinkan secara adat/agama/sirri, maka harus ada pendampingan lanjutan agar mengurangi dampak risiko perkawinan anak. Diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan, anak diharapkan tetap sekolah dengan beragam alternatif seperti PKBM. Anak juga perlu mendapatkan pendampingan kesehatan khususnya reproduksi dan layanan kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, perlu adanya pembinaan bagi calon keluarga dengan perkawinan anak melalui bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga. Sedangkan dari aspek ekonomi dan sosial, kehadiran Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi faktor pendukung agar perkawinan yang rentan tersebut berkurang risikonya. Bimbingan lanjutan untuk menjaga harmoni keluarga sangat diperlukan agar tidak ada KDRT, dan kekerasan lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik oleh ormas, penyuluh agama, Puspaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan anak seperti hak identitas anak yang dilahirkan juga tetap menjadi kebutuhan agar kondisi rentan semakin minim. Keberlangsungan keluarga perkawinan anak yang rentan ini perlu dikuatkan agar efeknya semakin sedikit.


Berikut tabel rinci pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan:

Tabel Rinci Peran Pencegahan, Penanganan, dan Pendampingan



Adapun pembagian peran berdasarkan lima strategi pencegahan perkawinan anak yaitu sebagai berikut:

Tabel Pembagian Peran Pemangku Kepentingan Berdasarkan Strategi



Keberadaan gugus tugas pencegahan perkawinan anak sangat penting sebagai upaya koordinasi pencegahan perkawinan anak. Tanpa keberadaan gugus tugas maka teknis pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan serta pelaksanaan lima strategi pencegahan perkawinan anak akan kurang implementatif. Selain itu, adanya rapat koordinasi secara rutin untuk implementasi pencegahan perkawinan anak menjadi kunci pelaksanaan lima strategi pencegahan perkawinan anak. Secara umum peran para pihak dalam pencegahan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a) Memperkuat regulasi mengenai yang melarang perkawinan anak di bawah umur
- b) Membuat program kegiatan yang mendukung pencegahan, penanganan, dan pendampingan lebih lanjut terhadap perkawinan anak
- c) Menyediakan layanan untuk mengurangi perkawinan anak dan dampak-dampaknya
- d) Mengkoordinasikan program untuk pencegahan perkawinan anak

2. Lembaga pendidikan

- a) Memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada anak-anak untuk mencegah mereka meninggalkan sekolah dan terlibat dalam perkawinan anak
- b) Mendukung anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik
- c) Mendampingi peserta didik dan memantau jika ada siswa yang terdeteksi ada tanda-tanda dikawinkan pada usia anak.
- d) Memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang terlanjur menikah

3. Keluarga dan masyarakat

- a) Meningkatkan kesadaran tentang resiko dan dampak buruk perkawinan anak
- b) Melibatkan keluarga dalam mendukung anak-anak agar mereka tidak terjadi perkawinan anak
- c) Memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga agar mereka tidak terpaksa menjual/menikahkan anak mereka

4. Organisasi anak dan atau remaja

- a) Membangun kesadaran anak-anak bahaya perkawinan anak
- b) Mengkapasitasi anak menjadi konselor teman sebaya mencegah

perkawinan anak serta memberikan dukungan kesehatan mental awal

- c) Memperkuat fungsi anak menjadi pelapor dan pelapor jika ada perkawinan anak

5. Organisasi Masyarakat

- a) Melakukan kampanye penyadaran dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak
- b) Memberikan layanan psikososial dan konseling kepada anak-anak yang telah menjadi korban perkawinan anak
- c) Memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang membutuhkan
- d) Memperkuat komunitas untuk menolak perkawinan anak

6. Organisasi Keagamaan

- a) Melakukan advokasi pemahaman tentang nilai dan norma baik dan mengubah praktik-praktik budaya yang mendukung perkawinan anak
- b) Menolak jika ada pernikahan anak, menolak diminta mengawinkan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya

7. Media massa

- a) Membantu menyebarkan informasi tentang masalah perkawinan anak dan upaya pencegahannya
- b) Mendorong anak-anak untuk berkegiatan produktif

C. PENDANAAN

Sumber pendanaan utama adalah dari APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Oleh karena itu, peran DPRD menjadi sangat penting. Pendanaan untuk lima strategi pencegahan perkawinan anak yang dijalankan idealnya dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran organisasi sosial masyarakat, mitra pembangunan, media, menjadi sumber pembiayaan yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan anggaran dengan penggunaannya yang tepat sasaran, memperkuat kualitas dan kuantitas sekaligus program pencegahan perkawinan anak, transparan, dan akuntabel sangat penting.

D. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan adalah proses yang dilakukan semestinya sebagai rangkaian dari pencegahan perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh lintas sektor sehingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sangat penting untuk dilakukan. Praktek implementasi program pencegahan perkawinan anak seringkali

mengalami situasi tumpang tindih atau tidak tertangani sama sekali. Penguatan sistem data menjadi bagian penting dari pencegahan perkawinan anak.

Untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, maka perlu dibangun mekanisme. Pemantauan didasarkan pada lima strategi pencegahan perkawinan anak sekaligus dapat dilakukan evaluasi tentang sasaran, teknik dan metode pencegahan perkawinan anak, serta ketercapaian target. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan perbaikan di masa selanjutnya.

Pelaporan dapat dilakukan masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dari 5 strategi pencegahan perkawinan anak. Pelaporan meliputi pelaksanaan, kuantitas dan kualitas dari program pencegahan perkawinan anak. Adanya pelaporan dapat membantu pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Praktek pencegahan, evaluasi, dan pelaporan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mengupayakan pencegahan perkawinan anak. Komitmen ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama lintas sektor, dukungan anggaran yang memadai, dan proses pemantauan, evaluasi serta pelaporan menjadi kunci implementasi. Dengan komitmen pemerintah, organisasi anak dan remaja, organisasi perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan, diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak.




Perkawinan anak sejatinya membahayakan anak karena menghambat pemenuhan hak dan perlindungannya. Perkawinan anak memiliki dampak besar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga dampak sosial dan psikologis. Anak yang dikawinkan cenderung mengenyam pendidikan yang rendah atau putus sekolah sehingga kualitas SDMnya terbatas. Indonesia masih terus berupaya mengurangi kematian ibu dan bayi, serta stunting yang diantaranya disumbang oleh perkawinan anak. Kualitas keluarga juga perlu dikuatkan sedangkan perkawinan anak berpotensi besar mengurangi

kualitas keluarga karena ketidakmatangan psikologis, potensi KDRT, hingga kerentanan ekonomi.

Pencegahan perkawinan anak harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya pencegahan perkawinan anak hanya akan berjalan parsial. Penguatan regulasi dari desa hingga kabupaten, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam melakukan pencegahan, penanganan dan pendampingan lanjutan menjadi kunci keberhasilan pencegahan perkawinan anak. Lima strategi pencegahan perkawinan anak perlu dijalankan dengan pentahapan yang baik, juga proses koordinasi dalam implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Sehingga koreksi atas implementasi dapat terus dilakukan guna tercapainya penurunan angka perkawinan anak. Pada akhirnya, komitmen semua pihaklah yang akan mengurangi perkawinan anak di Muna Barat.

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE BUTOLO

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN. ↓.....	
3.	OPD TEKNIS. Dp. BA.....	
4.	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK KABUPATEN MUNA BARAT

Strategi I : *Optimalisasi Kapasitas Anak, dengan fokus 1) Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan 2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak*

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
1	Tingginya angka perkawinan anak yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan	Anak belum memiliki pemahaman tentang regulasi dan dampak perkawinan anak	Edukasi PPA di sekolah, pesantren, forum anak, GenRe, komunitas	Anak memahami batas minimal usia perkawinan dan dampak perkawinan anak	DP3A, DPKB, Dikbud, Kemenag, BNN, KCD Dikbud	2024-2029	APBD
2	Adanya kasus perkawinan anak karena KTD	Minimnya pemahaman anak tentang HCSR dan dampak perkawinan anak pada kesehatan, kekerasan seksual, pergaulan berisiko, dan	Edukasi HCSR bagi anak remaja untuk PPA melalui Posyandu Remaja, Program like-R, PIK-R	Anak memahami hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta lebih meningkatkan kesadaran remaja untuk mencintai diri dan menjaga kesehatan	Dinkes, Dikbud, Kemenag, DPKB, Aisyiyah, KCD Dikbud	2024-2029	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
		minimnya literasi digital		reproduksinya			
			Pelatihan remaja penggerak	Adanya remaja yang menggerakkan program HKSR Remaja	Aisyiyah dan DPKB	2024	Aisyiyah
			Pelatihan life skill bagi remaja	Remaja memiliki kecakapan hidup untuk mencegah perkawinan anak	Dinas pendidikan, Dispora, DP3A	2025	APBD
			Edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi anak/remaja	Anak memahami definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta sistematisa pelaporan jika terjadi kekerasan seksual di sekitarnya.	DP3A, Polres, Kemenag, Dikbud	2024-2029	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
			Program literasi digital untuk anak/remaja	Anak lebih cermat untuk mencari, mengakses, dan memilah informasi yang benar dan tepat dalam bersosial media	Diskominfo, Kemenag, Dikbud	2024-2029	APBD
			Mengadakan lomba karya tulis Pencegahan Perkawinan Anak bagi anak anak sekolah	Adanya sejumlah karya tulis remaja tentang PPA	Dikbud, PGRI, Kemenag	2024	APBD
3	Belum adanya/minim wadah bagi komunitas anak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan	Forum Anak di kabupaten belum berjalan optimal, belum terbentuk Forum Anak di kecamatan dan desa, dan masih kurang	Pembentukan Forum Anak dan Genre di Kecamatan dan Desa untuk PPA	Anak-anak tingkat kecamatan dan desa memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak terkait PPA	DP3A, DPKB, Ormas	2025	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
	n anak dan PPA	pemahaman akan pentingnya forum anak, GenRe, dan organisasi remaja lainnya dari para pemangku kepentingan	Dinamisasi kegiatan forum anak, GenRe dan organisasi remaja lainnya di tingkat kab, kec, dan Desa	Anak-anak dapat mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh anak sendiri	DP3A, DPKB, Organisasi Remaja	2024-2029	APBD
			Peningkatan kapasitas forum anak, GenRe, dan Organisasi Remaja lainnya di kabupaten sebagai pelopor dan pelapor untuk PPA	Anak anakmenjadi pelopor dan pelapor terkait PPA di tingkat Desa/Kecamatan /Kabupaten	DP3A, DPKB	2024-2029	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
1	Budaya terkait pemahaman "perawan tua", silariang/kawin lari yang masih dipahami pada masyarakat sekitar	Masih kurangnya pemahaman orang tua dan keluarga terkait usia dan akibat dari perkawinan anak	Edukasi orang tua terkait Pencegahan Perkawinan Anak	Orang tua mengalami perubahan pandangan terkait budaya yang mendukung perkawinan anak seperti pemahaman "perawan tua" yang timbul di masyarakat	DP3A, Dinas Sosial, Aisyiyah, DPKB, Dikbud	2024-2029	APBD
		Kurangnya pemahaman tokoh agama & tokoh adat terkait batas usia minimal perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak	Edukasi tokoh agama dan adat terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan pelibatan tokoh agama/Toma/Tokeh dalam kampanye PPA	Tokoh adat dan agama memiliki perubahan prespektif terkait budaya silariang/kawin lari	Kemenag, Aisyiyah/Ormas lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat	2024	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
		Kurangnya pemahaman guru akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak	Edukasi kepada guru terkait Pencegahan Perkawinan anak	Perubahan cara pandang guru, secara umum dan dapat mensosialisasikan	Dikbud, PGRI, Kemenag, Dinkes, DP3A	2024-2029	APBD, Aisyiyah
2	Diskusi terkait kesehatan reproduksi di dalam keluarga masih dianggap hal tabu untuk di diskusikan	Minimnya pemahaman orang tua tentang kesehatan reproduksi	Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) kepada orang Tua	Orang tua memahami tentang HKSR & mengedukasi HKSR dalam keluarganya	Aisyiyah, Dikbud, Dinsos, Dinkes, Puskesmas, DP3A, DPKB	2024-2029	APBD
			Pptimalisasi Bina Keluarga Remaja dan forum orang tua lainnya terkait Pencegahan Perkawinan Anak	Orang tua memiliki berbagi praktik baik serta menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua terkait Anak	DPKB, Dikbud, Dinas Sosial, Aisyiyah		

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
3	Perkawinan anak terjadi karena faktor ekonomi	keluarga tidak mampu menafkahi anak	Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan	Keluarga rentan dapat membuka usaha/bekerja	Dinas Koperasi, Disnakertrans, Majelis Ekonomi Aisyiyah	2024-2029	APBD, Aisyiyah
4	Terbatasnya informasi terkait perkawinan anak	Lingkungan yang belum paham terkait bahaya perkawinan anak	Menyebarkan konten stop perkawinan anak melalui social media pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan ormas lainnya	Anak-anak muda serta orang tua yang aktif dalam bersosial media memahami bahaya dan akibat dari perkawinan anak	Kominfo, Pemkab, Perguruan Tinggi, Organisasi lainnya	2024	APBD

Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi : 1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan 2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaks anaan	Sumber Biaya
1	Terbatasnya layanan pencegahan perkawinan	Belum dibentuknya layanan PUSPAGA	Membentuk dan mengkatifkan layanan PUSPAGA terkait	Orang tua/keluarga mendapat layanan serta tempat pembelajaran keluarga	DP3A	2024	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penganggung jawab	Waktu pelaks anaan	Sumber Biaya
	anak		PPA	yang holistik dan memperhatikan hak-hak anak			
		Minimnya pengetahuan terkait layanan pencegahan perkawinan anak	Menyediakan layanan HKSR bagi Remaja di sekolah, pesantren, dan komunitas lainnya melalui PIK-R, Posyandu Remaja, Like-R	Tersedianya layanan HKSR yang inklusif dan mudah diakses sebagai pencegahan perkawinan	Dinkes, Puskesmas, Bidan Desa, Aisyiyah, Kader, Organisasi anak/remaja, Dikbud, Kemenag	2024	APBD
			Menyediakan akses layanan untuk pemenuhan hak belajar 9 tahun	Hak belajar anak terpenuhi serta dapat mencegah perkawinan anak	Dikbud, Kemenag Kantor Cabang Dinas	2024-2026	APBD
2	Kurangnya layanan dan pendampingan pada anak korban	Minimnya layanan pasca perkawinan anak	Menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin	Anak mendapatkan dasar pemahaman untuk membentuk keluarga <i>sakinah, mawaddah wa rahmah</i> dari segala unsur	Kemenag, KUA, Dinkes, DPKB	2024-2026	APEID

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
	perkawinan anak		Mengembangkan alur layanan PPA termasuk penanganan KTD di semua tingkatan	Adanya alur layanan PPA untuk mencegah dan menangani perkawinan anak	Pemdes, Dinkes/Puskesmas, KUA, DP3A, DP3A, Dinas Perkebunan, PA, Kemenag	2024	APBD
			Memastikan identitas anak yang dilahirkan dari Perkawinan Anak	Anak dari korban perkawinan memiliki identitas yang diakui hukum	Disdukcapil, Pemdes	2024	APBD
			Denyediakan Konsultasi perkawinan bagi anak korban perkawinan anak	Anak mendapatkan layanan konsultasi yang menghargai pandangan anak, non diskriminasi, serta mudah diakses	DP3A, Puspaga, KUA	2024	APBD
			Menyediakan pendampingan ekonomi untuk ketahanan ekonomi	Korban perkawinan anak mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar bisa mandiri dari segi	Dinas Koperasi, Disnakertrans, ME Aisyiyah	2024-2026	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
			keluarga	keuangan			
		Menyediakan pendampingan kesehatan pasca perkawinan	Korban perkawinan anak tidak merasa malu untuk mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Bidan Desa, Kader	2024	APBD	
		Layanan pendidikan bagi anak korban perkawinan anak (PKBM)	Anak mendapatkan layanan pendidikan melalui program PKBM untuk meningkatkan <i>life skills</i> , pengetahuan, keterampilan	Dinas Pendidikan, Dinsos, Kantor Cabang Dinas	2024	APBD	

Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, akan dicapai melalui fokus strategi : 1). Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru, 2) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan 3) Penegakan regulasi.

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
1	Belum adanya sinergi multi pihak terkait Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak	Belum adanya mekanisme yang dipahami oleh pemangku kepentingan terkait PPA	MOU dan Pakta Integritas Multi Pihak terkait layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Terciptanya mekanisme layanan yang implementatif untuk mencegah dan menangani perkawinan anak	Pemdes, KUA, Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Ormas lainnya, Dinkes, DP3A, Dukcapil	2024	Aisyiyah/APBD
2	Minimnya regulasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak	belum optimalnya penerapan peraturan serta minimnya komitmen dan kapasitas multi pihak dalam	Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati/Perda tentang KLA terkait PPA dan layanan Puspaga	Adanya peraturan Bupati/Perda tentang KLA, terkait PPA dan layanan Puspaga yang terimplementasi	DP3A, Setda, Kabag Hukum	2024-2026	APBD
			Peraturan Desa terkait PPA	Adanya komitmen	DPMD, Kabag Hukum, Pemdes, Hukum,	2025-2027	APDB, Anggaran Desa

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
		Pencegahan Perkawinan anak	Surat Edaran yang dikeluarkan oleh dinas terkait bagi penerima Beasiswa KIP untuk PPA	tertulis pemerintah desa tentang Pencegahan Perkawinan anak	Setda, DPRD, DP3A,		
3	Kasus kekerasan berakhir dengan perkawinan	Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait PPA & UUTPKS	Penguatan Kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan Undang - undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)	APH memiliki pemahaman yang komprehensif terkait PPA & UUTPKS	DP3A, Kepolisian, lembaga penegak hukum	2024	APBD
			Surat Edaran yang dikeluarkan oleh dinas terkait bagi penerima Beasiswa KIP untuk PPA	Terbitnya surat edaran pada penerima beasiswa KIP terkait PPA	Dikbud, Dinsos	2024	APBD

Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi : Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah; 2. Penguatan sistem data dan informasi; dan 3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
1	Belum adanya data yang terintegrasi terkait PPA	Belum ada mekanisme pendataan terintegrasi dan terpiilah	Integrasi data terkait Dispensasi Kawin	Tersedianya data terintegrasi terkait Dispensasi Kawin	PA, PN, DP3A, DINKES KUA, DUKCAPIL	2024	APBD, APBN
		Penyediaan data terpiilah pernikahan di bawah 19 tahun untuk Pencegahan Perkawinan Anak	Adanya data terpiilah pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak usia 18 tahun ke bawah	Tersedianya data dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dikirimkan rutin setiap tahunnya	PA, PN, DP3A	2024	APBD, APBN
		Penyediaan data dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri khusus untuk Kabupaten Muna Barat					

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
2	Belum optimalnya Gugus Tugas KLA yang telah terbentuk	Minimnya pemahaman Gugus Tugas KLA	Pertemuan koordinasi Gugus Tugas KLA	Gugus tugas KLA menjalankan fungsinya, termasuk klaster 2	DP3A	2024-2029	APBD
	Masih minim sinergi dan koordinasi pemangku kepentingan PPA	Tidak adanya wadah koordinasi bagi pemangku kepentingan PPA	Mengintegrasikan kerja pencegahan perkawinan Anak dalam tugas yang telah ada dengan pelibatan multi pihak	Adanya sarana untuk mendiskusikan terkait Pencegahan perkawinan anak	dikbud, Kemenag, DP3A, Dinsos, Dinkes	2024-2029	APBD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Biaya
	Implementasi program PPA belum sesuai target	belum ada nya mekanisme monev PPA	Pengawasan dan pelaksanaan monev secara holistik terkait RAD PPA	Kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan sasaran	Bappeda dan DP3A	2024-2029	APBD, Aisyiyah

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN.....	
3.	OPD TEKNIS.....	
4.	KABAG HUKUM	

Pi. BUPATI MUNA BARAT,

 M U N A B U T O L O